

**ANALISIS HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PELANGGARAN KEPABEANAN DI BIDANG
EKSPOR**
(Studi Putusan PN Medan No 3981/Pid.B/2020/PN. Mdn)

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh:

JEFRI USNAINI
NPM: 71220123139

Program Studi/Konsentrasi: Hukum/Hukum Pidana



**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : JEFRI USNAINI
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
NPM 71220123139
PRODI/KONSENTRASI : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA.
JUDUL TESIS : **ANALISIS HUKUM DALAM PENJATUHAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PELANGGARAN KEPABEANAN
DI BIDANG EKSPOR (Studi Putusan PN
Medan No 3981/Pid.B/2020/PN. Mdn)**

Disetujui untuk diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, November 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Tajuddin S.H, M. Hum, Sp. N) (Dr. Mhd. Arief Sahlepi, SH, M.Hum)

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr. Wb

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat yang telah diberikan oleh-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya, yang berjudul: “**ANALISIS HUKUM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN KEPABEANAN DI BIDANG EKPOR (Studi Putusan PN Medan No 3981/Pid.B/2020/PN. Mdn)**”. Adapun tujuan dari penulisan tesis ini guna memenuhi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa proses tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak dan pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada :

Kedua Orang Tua yang sangat penulis cintai, Istri dan Anak Tercinta serta Saudara-Saudara yang selalu mendukung serta teman-teman yang telah memberikan bantuan dan dukungan penuh yang begitu ikhlas tanpa pamrih dan juga memberikan do'a dan nasihat kepada penulis.

Pada kesempatan ini juga peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Dr. Safrida, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Danialsyah, S.H., M.H

sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Panca Sarjana Putra S.H., M.H sebagai wakil dekan bidang akademik dan dakwah islamiyah, Ibu Nurashia Harahap S.H., M. Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola, Bapak M. Rahendra Lubis, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Alumni dan seluruh pegawai Fakultas Hukum UISU Medan,

Bapak Prof. Dr. Mustamam, M. Ag selaku Ketua Program Studi S2 Magister Hukum Fakultas Hukum UISU, Bapak Dr. Tajuddin Noor, SH, M.Hum, Sp.N selaku sekretaris program Studi S2 UISU sekaligus sebagai Pembimbing I yang memberikan bimbingan dalam penyelesaian Tesis ini, Bapak Dr. Mhd. Arief Sahlepi, SH, M.Hum sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan perbaikan pada tesis peneliti sehingga membantu dalam penyelesaian Tesis ini, serta seluruh staf pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing peneliti selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaiannya. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangannya, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun serta untuk perbaikannya dari semua pihak.

Seluruh pihak dan kalangan yang telah banyak membantu dalam penulisan Tesis ini, tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan banyak terimakasih, berkat bantuan dan dorongan dari

seluruh pihak, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini hingga mendapatkan gelar Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangannya, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun serta untuk perbaikannya dari semua pihak. Akhir kata, semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama dalam penerapan serta pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Medan, 25 November 2024

Penulis

Jefri Usnaini

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konsep	28
F. Keaslian Penelitian	29
G. Metode penelitian.....	31
1. Sifat Penelitian	32
2. Metode pendekatan.....	33
3. Alat Pengumpul Data	34
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	35
5. Analisis Data.....	36

BAB II : PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA**PELANGGARAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR.....38**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kepabeanan.....38
1. Pengertian Kepabeanan38
2. Tugas dan Fungsi Aparat Penegak Hukum
Kepabeanan40
3. Jenis Pelanggaran Dan Sanksi Tindak Pidana
Kepabeanan44

B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran

Kepabeanan Di Bidang Ekspor.....51

BAB III : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELANGGARAN**KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR.....58**

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum58
1. Pengertian Penegakan Hukum.....58
2. Aparat Penegak Hukum.....61
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum64

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran

Kepabeanan Di Bidang Ekspor...75

BAB IV : PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PELANGGARAN KEPABEANAN DI
BIDANG EKSPOR DALAM PUTUSAN NOMOR**

3981/PID.B/2020/PN.MDN	89
A. Posisi Kasus.....	89
1. Dakwaan Penuntut Umum	91
2. Tuntutan Penuntut Umum	102
B. Pertimbangan Majelis Hakim	104
C. Amar Putusan Majelis Hakim.....	113
D. Analisa Penulis.....	115
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN...	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 1999, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Ahmad Kamil, 2017, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta, Kencana.
- Adami Chawazi, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil*, Malang Bayumedia.
- -----, 2003, *Kejahanan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT .Raja Grafindo, Jakarta.
- -----, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pidana Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun (2004)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 2006, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung.
- -----, 2002, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Bismar Siregar, 1998, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Burhanudin, 2013, Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 2014, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

- Diah Imaningrum Susanti, 2019, *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Eddhi Sutarto, 2010, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga.
- E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, 1980, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.
- E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta; Alumni AHMPTHM.
- Gatot Supramono, 2017, *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*, Jakarta, Djambatan.
- Hadari Nawawi, 2013, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Hasim Purba, 2006, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Ilmu, Medan.
- HB Sutopo, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Grasindo, Surakarta.
- Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo persada.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Publishing.
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- K. Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- L. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya. Bandung.

- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju. Bandung.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mochammad Anwar, 1979, *Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. *Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2020, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 2003, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- M. Solly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- MH Tirtaamidjaja, 1995, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.
- Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada media Group.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2015, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press.
- Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Saduran Moeljatno, 2002, *Kriminologi*, Jakarta; Bina Aksara.
- Semedi Bambang, 2013, Pengawasan Kepabeanan, Widyaaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- , 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 2015, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Supriadi, 2018, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- S. Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- W.Sommermeijer, 2002, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung.
- Yudi Wibowo, 2013, *Tindak Pidana Penyalundupan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainal Abidin, 2011, Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2018, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3981/Pid.B/2020/PN. Mdn.

C. Jurnal, Karya Ilmiah, Artikel

Aan Sundari, *Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Ekspor Kepabeanan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 512/Pid.B/2019/PN.Mdn)*, Jurnal Universitas Medan Area Medan, 2020.

Dony Baskara, 2018, *Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Cukai Minuman Keras Di Provinsi Lampung (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Provinsi Lampung)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

Ilham Pakaya, 2018, *Tindak Pidana Pemberantasan Penyelundupan Dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, Lex Crimen Vol. VIII/No. 1/Jan/2018.

Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Disampaikan pada acara seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum”* Jurnal Hukum, Universitas Gajah Mada, 2006.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3.Cet 2, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2002, Balai Pustaka, Jakarta.

Maya Rachmatika Wardhani dan Edy Yuhermansyah, 2018, *Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor (Studi Kasus Impor Gula Dari Kawasan Bebas Sabang ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh)*, Jurnal Justisia, Vol 3, No 2 (2018).

Miranti Eliyanti Putri. 2009. *Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pabean dan Penerapan Sanksi Pidana*, Jurnal, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Noverdi Puja Saputra dan Marfuatul, *Penanggulangan Tindak Pidana Kepabeanan, Bidan Hukum, Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol.XII,No.15/1/Puslit/agustus/2020.

Ridho Aprison dkk. 2015. "Peranan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Sebagai Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Barang Elektronik Tanpa Izin Di Kepulauan Riau". Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2.

Rina Sofiana, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor Impor Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*, Lex Crimen Vol. VIII/No. 9/Sep/2019.

Tri Andrisman, 2009, , *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung, Universitas Lampung.

Warta Bea Cukai, 2007, *Pengawasan DJBC dalam UU No. 17/2006*, September 2007, Tahun XXXIX, Edisi 394.

Zainab Ompu Jainah, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Membuat Gelap Asal Usul*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022.

D. Internet.

www.beacukai.go.id/library/data/pengawasan-pabean.pdf, diakses pada tanggal 5 Mei 2024 Pukul 15.30 Wib.

<http://www.pengantarhukum.com>, diakses pada Tanggal 23 September 2024, Pukul 15.30 Wib.

<http://www.pengantarhukum.com>, Diakses pada Tanggal 24 September 2024, Pukul 13.10 Wib

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh> diakses pada tanggal 23 September 2024, Pukul 20.00 Wib.

<https://www.eac.int/customs/customs-procedures/customs-offences>
Diakses Pada Tanggal 08 November 2024 Pukul 10.28 Wib.

<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220511125907-72-338113/mengenal-apa-itu-ekspor-impor-pengertian-tujuan-contohnya> Diakses Pada Tanggal 08 November 2024 Pukul 10.36 Wib.